



The Tax Management Strategy for Enhancing the Efficiency of the Tax Burden at PT XYZ

Abdul Azhim Akbar¹, Septy Dwi Indah Sari², Indra Pahala³, Puji Wahono⁴

Email: 1abdulazhimakbar@gmail.com, 2septydwiindahsari.09@gmail.com, 3indrapahala@unj.ac.id,
4wahono@unj.ac.id

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negerto Jakarta, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

Taxes are a primary source of state revenue but, on the other hand, can be a burden for companies as they reduce net profit. Therefore, an appropriate tax management strategy is needed to legally minimize the tax burden. This study aims to analyze the tax planning strategies implemented by PT XYZ, a company engaged in human resource solutions. This research employs a qualitative approach through interview techniques to obtain relevant data. The results show that PT XYZ has applied various tax planning strategies, including: deferring revenue recognition for projects that are not yet substantially completed, accurate and complete documentation of tax withholdings, careful management of input and output VAT, grouping non-deductible expenses to avoid tax corrections, optimizing the recognition of deductible expenses, and using the services of tax consultants. All these strategies are carried out in compliance with the prevailing tax regulations in Indonesia, thereby not only reducing the company's tax burden but also improving its tax compliance.

Keywords: tax efficiency, tax management, tax planning

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar di Indonesia, mengutip dari (Munazat, 2025), penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3,5% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.932,4 triliun, meskipun tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Rp 1.988,9 triliun. Penerimaan yang besar dari pajak mendorong pemerintah melakukan berbagai cara melalui prosedur yang telah dibuat agar kewajiban perpajakan setiap wajib pajak dapat terlaksana. Namun, di sisi lain, pajak dapat mengurangi keuntungan maupun aset yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, akan ada kecenderungan dari perusahaan untuk melakukan manajemen perpajakan agar segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis serta dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak lainnya yang relevan. PPh terbagi menjadi PPh pasal 21 (penghasilan dari pekerjaan), PPh pasal 22 (penghasilan dari usaha dan jasa), PPh pasal 23 (penghasilan dari bunga, royalti, sewa, dan hadiah), PPh pasal 25 (penghasilan dari usaha yang dikenakan dengan sistem pemungutan langsung), dan PPh pasal 26 (penghasilan yang dikenakan pajak final); PPN merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam Indonesia; PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang dimiliki di Indonesia; serta pajak lainnya (Mendrofa, et al., 2025).

Setiap jenis pajak mempunyai kriteria dan tujuan yang berbeda, begitu pula dengan perlakuan manajemen perpajakannya. Manajemen perpajakan (tax management) merupakan segala upaya yang dilakukan dalam rangka penghematan pembayaran pajak secara legal. Selain itu, manajemen perpajakan juga menjadi sarana pemenuhan kewajiban perpajakan serendah mungkin untuk memperoleh laba ditahan lebih besar dengan cara yang benar (Suandy, 2008). Fungsi dari manajemen perpajakan diantaranya; perencanaan pajak yaitu dengan cara menganalisis seluruh aspek yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dengan tujuan agar wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan optimal sehingga dapat mengurangi beban pajak tanpa melanggar aturan yang ada; pengorganisasian pajak yaitu koordinasi dengan setiap divisi terkait transaksi yang memiliki unsur pajak sangat diperlukan agar tidak terjadi miskomunikasi; pelaksanaan pajak yaitu mewujudkannya baik secara formal maupun material; pengawasan pajak yaitu mengawasi serta memastikan segala kewajiban pajak yang telah dilakukan sesuai dengan direncanakan dan memenuhi persyaratan baik secara formal maupun material (Anasta, et al., 2023).

Fungsi pertama dalam manajemen perpajakan yaitu perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak adalah usaha yang dilakukan dalam rangka penghematan pembayaran pajak dengan cara menekan jumlah kewajiban pajak tanpa melanggar regulasi serta tidak menyebabkan kerugian pemerintah dan dilakukan secara legal. Dalam menjalankan perencanaan pajak dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk insentif pajak, potongan, serta ketentuan khusus yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki data keuangan yang akurat dan sistem pencatatan yang rapi agar proses perencanaan dapat berjalan dengan baik.

Dalam menjalankan perencanaan pajak, terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perencanaan pajak berjalan dengan baik diantaranya adalah patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, menggunakan data dan informasi yang akurat, menerapkan prinsip ekonomi yang wajar, mempertimbangkan aspek formal dan material, menghindari praktik rekayasa atau manipulasi, serta memanfaatkan fasilitas perpajakan yang sah (Drs. Chairil Anwar Pohan, 2015). Selain itu, strategi perencanaan pajak juga sangat diperlukan agar pelaksanaannya lebih optimal. Terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan yaitu penghematan pajak (*tax saving*), optimalisasi kredit pajak, pencegahan sanksi pajak, pemilihan bentuk badan usaha yang paling efisien secara pajak, pemanfaatan tarif pajak yang lebih rendah di wilayah tertentu (*tax haven*), serta pengaturan waktu pengakuan penghasilan dan beban guna memperoleh manfaat fiskal yang maksimal. Perencanaan pajak yang baik tidak hanya mengurangi beban pajak, tetapi juga membantu perusahaan dalam menyusun strategi bisnis jangka panjang yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keterlibatan tenaga profesional seperti konsultan pajak atau akuntan pajak menjadi bagian penting dalam tahap ini.

Pentingnya penerapan strategi perencanaan pajak yang tepat juga tercermin dalam temuan penelitian sebelumnya yang menyoroti kontribusinya terhadap efisiensi biaya seperti penelitian yang dilakukan oleh (Winata & Suprihandari, 2024) yang menjelaskan bahwa perencanaan pajak yang matang memungkinkan perusahaan memanfaatkan insentif dan skema perpajakan secara legal untuk meminimalkan beban pajak serta manajemen pajak yang efektif memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi biaya dan daya saing perusahaan di industri percetakan yang kompetitif. Selain itu, (Tatnya, Imani, Wildany, Zahirah, & Wijaya, 2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dengan adanya strategi manajemen perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan akan memberikan kepastian terkait pemenuhan kewajiban pajak dengan efisien dan sesuai dengan hukum. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purbaningrum, Adi Prawira, & Kustiawan, 2024) menjelaskan bahwa perusahaan akan dapat

meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan serta meningkatkan laba bersih apabila melakukan perencanaan pajak yang tepat.

Manajemen perpajakan (tax management) merupakan segala upaya yang dilakukan dalam rangka penghematan pembayaran pajak secara legal. Selain itu, manajemen perpajakan juga menjadi sarana pemenuhan kewajiban perpajakan serendah mungkin untuk memperoleh laba ditahan lebih besar dengan cara yang benar (Suandy, 2008). Terdapat empat fungsi dari manajemen perpajakan yaitu (Anasta, et al., 2023) yaitu perencanaan pajak (tax planning), pengorganisasian pajak, pelaksanaan pajak, pengawasan pajak. Manajemen perpajakan memiliki beberapa tujuan yaitu meminimalkan beban pajak terutang, meningkatkan laba setelah pajak, menekan terjadinya pajak terutang tak terduga ketika pemeriksaan pajak oleh fiskus, dan memenuhi kewajiban pajak secara benar, efisien, dan efektif (Harjo & Rulandari, 2023).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan analisis strategi manajemen perpajakan pada perusahaan PT XYZ. Metode kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan data kualitatif dan tidak dapat diukur atau dijumlahkan. Biasanya pendekatan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks dan subjektif (Ardyan, et al., 2023). Penelitian ini dilakukan di salah perusahaan swasta yang terletak di Pancoran, Jakarta Selatan. PT XYZ bergerak dibidang *human resources solutions*. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara. Wawancara merupakan proses komunikasi dua orang atau lebih yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi, pemahaman atau pendapat berkaitan dengan topik tertentu (Adriaman, et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT XYZ dalam melakukan efisiensi beban pajak sudah sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Dalam menjalankan upaya efisiensi beban pajak, PT XYZ melakukan berbagai cara diantaranya adalah:

1. Strategi pengakuan pendapatan

PT XYZ menerapkan strategi penyesuaian waktu pengakuan pendapatan pada proyek-proyek yang belum selesai secara substansial hingga akhir periode pelaporan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip realisasi pendapatan, sebagaimana diatur dalam standar akuntansi dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan menggunakan metode pengakuan berdasarkan persentase penyelesaian atau metode selesai (*completed contract method*), tergantung pada karakteristik proyek, dengan tujuan agar pendapatan dikenakan pajak hanya ketika hak atas pendapatan tersebut secara sah telah diperoleh oleh perusahaan.

2. Pencatatan bukti potong secara tepat dan lengkap

PT XYZ melaksanakan pencatatan bukti pemotongan pajak secara sistematis dan tepat waktu atas PPh Pasal 23, Pasal 22, dan Pasal 4 ayat (2) yang diterima dari pihak ketiga. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kredit pajak yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak terutang. Selain itu, pencatatan yang akurat juga mencegah terjadinya pembayaran pajak berganda dan menghindari potensi kehilangan hak atas pengkreditan pajak karena kesalahan administratif.

3. Pemanfaatan PPN Masukan dan Keluaran

Dalam mengelola kewajiban PPN, PT XYZ secara berkala melakukan proses rekonsiliasi dan validasi faktur pajak, baik untuk PPN Masukan maupun PPN Keluaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh PPN Masukan yang diperoleh

memenuhi persyaratan formal dan material untuk dapat dikreditkan, serta untuk meminimalkan risiko tidak dapat dikreditkannya pajak akibat kesalahan entri, ketidaksesuaian data, atau kekurangan dokumen pendukung.

4. Penggolongan Biaya

PT XYZ melakukan klasifikasi yang jelas antara biaya-biaya yang diakui secara fiskal dan yang tidak diperkenankan menurut ketentuan perpajakan. Biaya-biaya non-fiskal, seperti denda, pengeluaran pribadi pemilik, serta biaya representasi yang melebihi batas kewajaran, tidak diikutsertakan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Langkah ini diambil untuk menghindari koreksi fiskal yang dapat berujung pada pengenaan sanksi administratif dari otoritas pajak.

5. Jasa Konsultan Pajak

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan memperoleh efisiensi dalam pengelolaan beban pajak, PT XYZ memanfaatkan jasa konsultan pajak profesional. Konsultan tersebut memberikan layanan berupa review fiskal berkala, analisis kepatuhan, serta opini profesional atas transaksi-transaksi tertentu yang memiliki implikasi pajak signifikan. Hal ini menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko fiskal.

6. Optimalisasi Pengakuan Biaya Fiskal

PT XYZ secara teliti mencatat dan mengakui biaya-biaya yang dapat dibebankan secara fiskal, seperti biaya operasional (listrik, internet, transportasi), penyusutan aset tetap sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh peraturan perpajakan, serta biaya pelatihan yang memenuhi syarat pengurangan pajak. Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan pengurangan penghasilan kena pajak secara sah, sehingga beban pajak dapat diminimalkan tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan.

7. Evaluasi Risiko Strategi Manajemen Pajak

Meskipun strategi perpajakan PT XYZ dilakukan secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan tetap harus mempertimbangkan beberapa risiko yang mungkin timbul. Risiko tersebut antara lain:

Perubahan regulasi perpajakan, seperti revisi tarif, penghapusan insentif, atau perubahan ketentuan pengakuan biaya, yang dapat menyebabkan strategi yang digunakan tidak lagi efektif. Ketergantungan terhadap pihak ketiga, terutama jasa konsultan pajak, dapat menimbulkan risiko apabila terdapat ketidaksesuaian rekomendasi atau kurangnya pemahaman internal terhadap keputusan pajak. Potensi koreksi fiskal apabila terjadi kesalahan pencatatan atau interpretasi atas transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Oleh karena itu, penting bagi PT XYZ untuk membangun kapabilitas internal dalam memahami regulasi perpajakan secara menyeluruh dan memperbarui kebijakan sesuai perubahan peraturan yang berlaku.

Strategi manajemen perpajakan tidak hanya berdampak pada efisiensi beban pajak, tetapi juga memiliki implikasi terhadap keputusan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Misalnya, strategi penundaan pengakuan pendapatan dapat berpengaruh pada waktu pelaporan laba dan arus kas, yang dalam jangka panjang memengaruhi keputusan investasi, pembagian dividen, dan kepercayaan investor. Di sisi lain, penggolongan biaya yang lebih selektif juga dapat mengarahkan perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya operasional dan meninjau kembali kebijakan pengeluaran yang tidak memberikan manfaat fiskal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen perpajakan pada PT XYZ telah menerapkan berbagai langkah efisien dan legal untuk mengelola kewajiban perpajakan secara optimal. Strategi yang dijalankan bertujuan untuk

menekan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, sekaligus meningkatkan efisiensi biaya dan kepatuhan fiskal perusahaan. Cara yang ditempuh oleh PT XYZ diantaranya adalah strategi pengakuan pendapatan, pencatatan bukti potong yang tepat dan lengkap, pemanfaatan PPN masukan dan keluaran, penggolongan biaya, jasa konsultan pajak, serta optimalisasi pengakuan biaya fiskal. Penerapan strategi-strategi tersebut menunjukkan bahwa PT XYZ telah menjalankan manajemen perpajakan secara terstruktur, patuh hukum, dan berorientasi pada efisiensi. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari perencanaan pajak, yaitu untuk meminimalkan beban pajak serendah mungkin secara legal, meningkatkan laba bersih, serta mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

Ke depan, PT XYZ disarankan untuk terus melakukan evaluasi terhadap strategi perpajakan yang diterapkan, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem akuntansi dan perpajakan, seperti integrasi sistem e-Faktur dan e-SPT. Selain itu, perusahaan juga dapat memperluas strategi tax planning dengan mempertimbangkan perkembangan global, seperti isu pajak digital dan implementasi Pilar 2 BEPS oleh OECD, yang dapat memengaruhi pajak korporasi multinasional. Peningkatan kapasitas internal melalui pelatihan perpajakan secara berkala juga perlu menjadi perhatian agar perusahaan tidak hanya bergantung pada pihak eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaman, M., Putri, S. A., Stephani, S., Annisa, R., Machriful, R., Agustin, Y., & Putra, W. P. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Padang: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Anasta, L., Tarmidi, D., Harnovinsah, Temalagi, S., Oktris, L., & Dwianika, A. (2023). *Manajemen Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, Yuliyani, L., Hildawati, Suarni, A., . . . Judianto, L. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Drs. Chairil Anwar Pohan, M. M. (2015). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Harjo, D., & Rulandari, N. (2023). *Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Mendrofa, S. A., Rakhmawati, I., Sutisna, E., Hakim, L., Yusnita, Santoso, A., . . . Setiawan, A. (2025). *Perpajakan Indonesia*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.
- Munazat, A. (2025, 01 06). *MUC Consulting*. Diambil kembali dari Shortfall, Realisasi Penerimaan Pajak 2024 Hanya Capai 97,2% dari Target: <https://muc.co.id/id/article/shortfall-realisasi-penerimaan-pajak-2024-hanya-capai->

972-dari-target

Purbaningrum, I. R., Adi Prawira, I. F., & Kustiawan, M. (2024). Analisis Perencanaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 134-140.

Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Tatnya, H. Z., Imani, S. R., Wildany, T. A., Zahirah, N. A., & Wijaya, S. (2023). Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 164-175.

Winata, S. A., & Suprihandari, M. D. (2024). Analisis Manajemen Pajak pada Perusahaan Adiprima Suraprinta : Studi Kasus pada Industri Percetakan. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 275-279.